



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap terjadinya bencana, dipandang perlu untuk membentuk unit kerja yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana;
 - b. bahwa sebelum pembentukan unit kerja ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah untuk sementara menetapkan pembentukannya dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEPARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unit kerja yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan dan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan fungsi

Pasal 4

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran dan Belanja Daerah, dan ;
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 10

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.

- b. pengkomandoan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- c. pelaksanaan kegiatan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

- 1. Kepala Pelaksana;
- 2. Sekretariat
- 3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 4. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- 5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- (2) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara ex-officio dijabat oleh Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana dan secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana pada Satpol PP Kabupaten Jepara;

- (4) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana dan secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Satpol PP Kabupaten Jepara;

- (5) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana dan secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP Kabupaten Jepara;

- (6) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana dan secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Satpol PP Kabupaten Jepara;

- (7) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;

- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing;
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten Jepara dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 10 Januari 2011

BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

SHOLIH

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JARISAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten I	
Kepala B.	
Kasubag	
Kepala SKPD	
BAGIAN HUKUM	

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN JEPARA



BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten I	
Kepala Banteng	
Kasubag	
Kepala SKPD	
BAGIAN HUKUM	